



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN, KRITERIA DAN STANDAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 22, Pasal 24 ayat (5), Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Kriteria dan Standar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN, KRITERIA DAN STANDAR USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Penyelenggaraan usaha pariwisata adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan pariwisata yang meliputi pendaftaran usaha dan sertifikasi usaha.
8. Pendaftaran usaha adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha pariwisata melalui *Online Single Submission* (OSS).
9. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku usaha adalah pelaku usaha pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
14. Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
15. Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit pemenuhan standar usaha pariwisata.
16. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha dibidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha.
18. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melakukan usaha dan /atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
26. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
27. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
28. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
29. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
30. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
31. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
32. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura,

- perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
33. Usaha Wisata Alam adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
 34. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
 35. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
 36. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
 37. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
 38. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
 39. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
 40. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 41. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
 42. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
 43. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 44. Usaha Rumah Makan atau Warung Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 45. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 46. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 47. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
 48. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
 49. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

50. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
51. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
52. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
53. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
54. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
55. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
56. Usaha Pondok Wisata atau homestay adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
57. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
58. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
59. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
60. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
61. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
62. Usaha Gelanggang Rekreasi Olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
63. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
64. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
65. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
66. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
67. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

68. Usaha Pusat Kebugaran adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga aerobik dan/atau yoga dan/atau fitness untuk kebugaran dalam rangka rekreasi dan hiburan
69. Usaha Lapangan Basket adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga basket dalam rangka rekreasi dan hiburan.
70. Usaha Lapangan Badminton adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga Badminton dalam rangka rekreasi dan hiburan
71. Usaha Lapangan Futsal adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal dalam rangka rekreasi dan hiburan
72. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
73. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
74. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
75. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
76. Usaha Bioskop adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan yang dilengkapi fasilitas pemutaran film untuk aktivitas menonton film.
77. Usaha Studio Musik adalah usaha penyediaan tempat / ruangan / sekelompok ruangan dan fasilitas yang dilengkapi dengan alat musik untuk aktivitas berlatih dan/atau bermain musik.
78. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
79. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
80. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
81. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
82. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
83. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
84. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
85. Usaha Wisata minat khusus paralayang adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain (parasut) yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi.
86. Usaha Wisata minat khusus panjat tebing / *Rock Climbing* adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu;
87. Usaha Wisata minat khusus *Mountain Biking* (sepeda gunung) adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bersepeda

melalui rute pegunungan harus menggunakan sepeda, peralatan dan teknik-teknik tertentu.

88. Usaha Wisata kereta gantung adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dengan sebuah kereta yang menggantung yang berjalan menggunakan kabel;
89. Usaha Wisata pendakian gunung adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pendakian gunung;
90. Usaha *Flying Fox* adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk meluncur dengan sling baja dengan tujuan rekreasi dan hiburan.
91. Rumah pijat dengan tujuan kesehatan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih untuk tujuan kesehatan;
92. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
93. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
94. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
95. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
96. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
97. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
98. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
99. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
100. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
101. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
102. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
103. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
104. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

105. Usaha *solus per aqua* yang selanjutnya disingkat spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
106. Penyewaan secara harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan, kriteria dan standar usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. Menjamin kualitas produk pelayanan usaha pariwisata agar sesuai dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan penyelenggara usaha pariwisata sehingga mampu untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial budaya;
- c. Memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada penyelenggara usaha pariwisata;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan, kriteria dan standar usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria Usaha Pariwisata;
- b. Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- c. Standar Bidang Usaha Pariwisata;
- d. Fasilitasi Perizinan Berusaha;
- e. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pelaporan.

BAB II KRITERIA USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan pariwisata meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

- (2) Jenis usaha dan sub jenis usaha dari setiap bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Daerah.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pelaku usaha pariwisata wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS atau Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Apabila pelaku usaha pariwisata melakukan pendaftaran melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan, maka perangkat daerah dimaksud wajib mengintegrasikan kedalam sistem OSS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha pariwisata menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 7

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati berdasarkan komitmen.
- (2) Dalam hal pelaku usaha pariwisata menyelenggarakan lebih dari satu usaha pariwisata dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 8

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen kepada:
 - a. Pelaku usaha pariwisata yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan
 - b. Pelaku usaha pariwisata yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. IMB.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB dalam rangka pemenuhan komitmen pelaku usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penerbitan Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen:
- a. usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWP;
 - 3) fotokopi bukti hak atas tanah;
 - 4) rekomendasi / surat keterangan dari kepala desa / kepala kelurahan;
 - 5) rekomendasi / informasi tata ruang yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - 6) surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar;
 - 7) rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) fotokopi akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) fotokopi NPWP;
 - 3) fotokopi bukti hak atas tanah;
 - 4) rekomendasi / surat keterangan dari kepala desa / kepala kelurahan;
 - 5) perizinan atau rekomendasi atau informasi pemanfaatan ruang, yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - 6) surat pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dari pimpinan perusahaan yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar;
 - 7) rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
- a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah pada kawasan pariwisata dimaksud;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pelaku Usaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan roda tiga / roda empat / roda lebih dari empat, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pelaku Usaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan jasa akomodasi, dilengkapi dengan:
 - 1) keterangan tertulis dari Pelaku Usaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia;
 - 2) surat pernyataan tertulis dari pemilik / pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat laik sehat paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha penyediaan jasa akomodasi yang memiliki restoran / rumah makan / kafe, dikecualikan untuk usaha manajemen hotel;
 - 3) surat pernyataan tertulis dari pemilik / pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha penyediaan jasa

- akomodasi yang memiliki restoran / rumah makan / kafe, dikecualikan untuk usaha manajemen hotel;
- f. usaha spa bila menggunakan alat kesehatan, dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan.
 - g. Usaha rumah pijat dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi terapis spa dan pemijat rumah pijat dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan.
 - h. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Usaha pariwisata yang produk utamanya menggunakan air, dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan/atau lingkungan hidup paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan.
 - j. Jenis usaha bar/rumah minum, rumah bilyard, hiburan malam, karaoke dan rumah pijat dengan tujuan relaksasi, dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - 2) Persetujuan lingkungan sekitar yang ditandatangani oleh seluruh kepala keluarga / kepala instansi / pengurus tempat ibadah dalam radius sekurang-kurangnya 500 m yang berbatasan langsung dengan titik terluar ditarik melingkar arah jarum jam dari tempat usaha;

Pasal 10

- (1) Penerbitan Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB, bagi pelaku usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk usaha mikro dan kecil, dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. Fotokopi NPWP;
 - c. Fotokopi bukti hak atas tanah;
 - d. Rekomendasi / surat keterangan dari kepala desa / kepala kelurahan;
 - e. Perizinan atau rekomendasi atau informasi pemanfaatan ruang, yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - f. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa usaha tersebut usaha mikro dan kecil; dan
 - g. Surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha pariwisata yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar.
 - h. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk jenis usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha makanan dan minuman, usaha penyediaan jasa akomodasi, usaha spa bila menggunakan alat kesehatan, usaha

wisata tirta sub jenis usaha dermaga wisata, usaha pariwisata yang produk utamanya menggunakan air, usaha bar/rumah minum, usaha rumah bilyard, hiburan malam, karaoke dan rumah pijat, mutadis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

- (3) Untuk usaha pariwisata yang melakukan pungutan kepada wisatawan dalam bentuk tiket, diwajibkan melakukan perforasi tiket kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Bagi pelaku usaha pariwisata yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat diganti dengan perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan sepanjang bangunan induk sudah memiliki IMB sesuai peruntukan usaha.

Pasal 12

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicetak.

Pasal 13

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi:

- a. NIB;
- b. Bidang Usaha;
- c. Nama Usaha;
- d. Lokasi Usaha;
- e. Tanggal Penerbitan TDUP;
- f. Kode Digital;

Pasal 14

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha pariwisata.

Pasal 15

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku usaha Pariwisata yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 16

Pelaku usaha Pariwisata wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. Nama usaha pariwisata.
- b. Lokasi Usaha pariwisata; dan
- c. Jumlah Usaha Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata dalam melakukan penarikan atau pemungutan pembayaran kepada wisatawan atau pengunjung atau pelanggan wajib menggunakan sistem administrasi pembayaran yang jelas dan transparan.
- (2) Sistem administrasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem stroke, sistem tiket/karcis, sistem koin dan pembayaran dalam bentuk lainnya;
- (3) Pengusaha pariwisata yang sistem administrasinya menggunakan sistem stroke dan sistem koin wajib melaporkan rekapitulasi jumlah pembayarannya setiap bulannya;
- (4) Pengusaha pariwisata yang sistem administrasinya menggunakan sistem tiket/karcis wajib melakukan perforasi tiket kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebelum tiket/karcis digunakan;
- (5) Pengusaha pariwisata yang sistem administrasinya dalam bentuk lainnya seperti benda yang digunakan untuk menilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa di suatu lokasi usaha pariwisata wajib melaporkan rekapitulasi jumlah pembayarannya setiap bulannya

Pasal 18

- (1) Waktu operasional usaha pariwisata jenis usaha rumah pijat selain dengan tujuan kesehatan dan/atau yang selain mempekerjakan pemijat tuna netra diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 WIB.
 - b. Khusus Hari Jum'at jam 13.00 sampai dengan jam 17.00 WIB;
- (2) Waktu operasional usaha pariwisata jenis usaha rumah pijat dengan tujuan kesehatan dan/atau yang mempekerjakan pemijat tuna netra diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 08.00 sampai dengan jam 22.00 WIB.
 - b. Khusus Hari Jum'at jam 13.00 sampai dengan jam 22.00 WIB;
- (3) Waktu operasional usaha pariwisata sub jenis usaha lapangan golf, wisata minat khusus paralayang, wisata minat khusus arung jeram, wisata minat khusus rafting, wisata minat khusus panjat tebing, wisata minat khusus mountain biking (sepeda gunung) outdoor, kebun binatang, diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari minggu jam 06.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
- (4) Waktu operasional usaha pariwisata sub jenis usaha *mountain biking* (sepeda gunung) indoor (dalam gedung), ditentukan:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari minggu jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
- (5) Waktu operasional usaha pariwisata sub jenis usaha gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, wisata kereta gantung, *flying fox*, taman rekreasi, taman bertema, diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at jam 05.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 05.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (6) Waktu operasional usaha pariwisata sub jenis usaha sanggar seni, galeri seni, gedung seni pertunjukkan, arena permainan, studio musik, diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

- b. Hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 08.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.
- (7) Usaha pariwisata yang waktu operasionalnya sampai dengan malam dan/atau dini hari wajib menyediakan lampu penerangan, sarana prasarana yang menjamin keselamatan pengunjung serta keamanan dan ketertiban umum yang memadai.

BAB IV STANDAR BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki NIB dan TDUP wajib memiliki Izin Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata setelah pelaku usaha pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 20

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat standar usaha pariwisata dan LSU bidang pariwisata, sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) wajib dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata, dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 21

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat standar usaha pariwisata dan LSU bidang pariwisata, sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) wajib dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata, dengan ketentuan:
 - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak standar usaha ditetapkan.
 - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak standar usaha ditetapkan.
 - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak standar usaha ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, namun belum terdapat LSU bidang pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukkan dan penetapan LSU bidang pariwisata yang membidangi.

Pasal 22

Untuk pelaku usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 pelaku usaha pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan beresiko tinggi wajib memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata dan melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku sertifikat usaha pariwisata selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat usaha pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbaharui oleh pelaku usaha pariwisata.
- (3) Pembaruan sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha pariwisata harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha pariwisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah TDUP.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 27

Pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan dasar dan standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat digolongkan dan tidak dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 28

Pelaku usaha pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan telah memperoleh sertifikat usaha pariwisata, berwenang untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sesuai penggolongan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha pariwisata yang akan melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha oleh LSU bidang pariwisata terlebih dahulu

- harus melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (2) Berdasarkan laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan rekomendasi pelaksanaan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha.
 - (3) Pelaku usaha pariwisata wajib melaporkan hasil penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha pariwisata kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian dari LSU bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Pariwisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Pariwisata yang dimilikinya, maka Pelaku usaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku usaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pelaku usaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Pariwisata yang dimiliki oleh Pelaku usaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pelaku usaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pelaku usaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penilaian mandiri.

BAB V FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha pariwisata terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
 - c. pembinaan untuk pemenuhan standar usaha pariwisata.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melakukan pembinaan dalam rangka penerapan standar usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, advokasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standar usaha pariwisata.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata, yang mencakup sosialisasi, pelayanan dan pengendalian perizinan berusaha.

Pasal 36

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dalam rangka penegakan Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Polisi Satuan Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (3) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Camat mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
 - a. melakukan pendataan keberadaan usaha pariwisata di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada bupati secara periodik setiap bulan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata di wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu agar penyelenggaraan usaha pariwisata berjalan efektif, efisien dan kondusif, Bupati dapat membentuk tim pengawasan terpadu.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang menimbulkan keresahan masyarakat dan situasi dan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan masyarakat.
- (3) Tim pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur sekretariat daerah, perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan, perizinan, satuan polisi pamong praja dan kecamatan setempat.
- (4) Tugas Tim pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata baik secara periodik maupun sewaktu waktu dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Usaha hiburan jenis usaha rumah pijat dengan tujuan relaksasi, karaoke, hiburan malam, sub jenis usaha rumah bilyard, bar/rumah minum dilarang menerima anak.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib memasukkan pengunjung kedalam asuransi jiwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang keberadaan dan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja atau kepada Camat setempat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data yang benar mengenai alamat dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pariwisata.
- (4) Pemberi informasi harus menyertakan nama dan alamat secara benar dan lengkap.
- (5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Camat yang sudah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 3 x 24 jam wajib menindaklanjuti dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. Fasilitas yang dimiliki;
 - c. Jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. Jumlah tamu pengunjung (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara);
 - e. Jumlah pajak tahunan;

- f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Juli 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

Lampiran I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 21 TAHUN 2019

BIDANG USAHA, JENIS USAHA DAN SUB JENIS USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN WONOSOBO

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
1	Daya Tarik Wisata	a. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut			93221
		b. Pengelolaan Goa	usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata			93222
		c. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno.	usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan			91024
		d. Pengelolaan museum	usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan			91022
		e. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat.	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional			93239
		f. Pengelolaan objek ziarah	usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi			93239
		g. Wisata Agro	usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata			

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		h. Wisata Belanja	Usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat			
		i. Usaha Wisata Alam	Usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam	1) Usaha penyediaan jasa wisata alam	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk usaha jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa transportasi, jasa perjalan wisata, dan jasa makanan dan minuman.	
				2) usaha penyediaan sarana wisata alam	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk usaha wisata tirta, akomodasi dan sarana wisata petualangan	
2	Kawasan Pariwisata	a Kawasan Wisata	usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan			68120
3	Jasa Transportasi Wisata	a Angkutan Jalan Wisata	usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum			49221
		b Angkutan Wisata dengan Kereta Api	usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.			49442
		c Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.			50213
4	Jasa Perjalanan Wisata	a Biro Perjalanan Wisata	usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah			79120
		b Agen perjalanan wisata	usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan			79111

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
5	Jasa Makanan dan Minuman	a Restoran	usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah			56101
		b Rumah Makan / Warung Makan	usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah			56101
		c Bar / Pub		Bar / Rumah Minum	usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah	56301
				Pub	hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup	
		d Kafe	usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah			56303
		e Jasa Boga	usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan			56210
		f Pusat Penjualan Makanan	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi			56301

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		g Food truck	usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat yang sudah dimodifikasi			
6	Penyediaan Akomodasi	a Hotel	usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesangrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya			56111, 56112, 56113, 56114, 56115, 56120
		b Kondominium Hotel	usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel			55195
		c Apartemen Servis	usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan			55195
		d Bumi Perkemahan	usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda			55192
		e Persinggahan Karavan	usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan			55193
		f Vila	usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya			55194

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		g Pondok Wisata / home stay	usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal			55130
		h Usaha Jasa Manajemen Hotel	usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel			55900
		i Hunian WisataSenior / lanjut usia	usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior			55900
		j Rumah Wisata	usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan			55199
		k Motel	usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan			
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	a Gelanggang Rekreasi Olah Raga	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan	1) Lapangan Golf	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu	93112
				2) Rumah Bilyard	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan	93111

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
				3) Gelanggang Renang	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan	93114
				4) Lapangan Tenis	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan	93116
				5) Gelanggang Bowling	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan	93114
				6) Pusat Kebugaran	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga aerobik dan/atau yoga dan/atau fitness untuk kebugaran dalam rangka rekreasi dan hiburan	
				7) Lapangan Basket	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga basket dalam rangka rekreasi dan hiburan	
				8) Lapangan Badminton	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga Badminton dalam rangka rekreasi dan hiburan	
				9) Lapangan Futsal	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal dalam rangka rekreasi dan hiburan	
		c Gelanggang seni	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni	1) Sanggar Seni	usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata	90001
				2) Galeri Seni	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas	90006

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
				3) Gedung Pertunjukan Seni	usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni	90006
				4) Bioskop	usaha penyediaan tempat di dalam ruangan yang dilengkapi fasilitas pemutaran film untuk aktivitas menonton film	
				5) Studio Musik	usaha penyediaan tempat / ruangan / sekelompok ruangan dan fasilitas yang dilengkapi dengan alat musik untuk aktivitas berlatih dan/atau bermain musik	
		d Wisata Minat Khusus	usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi			93119, 93199
				1) Wisata minat khusus paralayang	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain (parasut) yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi	
				2) Wisata minat khusus panjat tebing	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu	
				3) Wisata minat khusus mountain biking (sepeda gunung)	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan besepeda melalui rute pengunungan harus menggunakan sepeda, peralatan dan teknik-teknik tertentu	

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
				4) Wisata kereta gantung	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan besepeda melalui rute pergunungan harus menggunakan sepeda, peralatan dan teknik-teknik tertentu	
				5) Wisata pendakian gunung	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pendakian gunung	
				6) Flying fox	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk meluncur dengan sling baja dengan tujuan rekreasi dan hiburan	
		d Arena Permainan	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan			93293
				1) Permainan Daring (Online Game)	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas daring (komputer) serta jaringan internet dan yang sejenisnya untuk bermain dengan tujuan rekreasi dan hiburan	
				2) Permainan Realitas Maya (Virtual Reality)	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan komputer (computer - simulated enviroment), suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru, atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi dengan rekreasi dan hiburan	
				3) Permainan Arcade (Ding Dong)	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas arcade / ding dong atau mesin permainan yang dioperasikan dengan koin dengan tujuan hiburan dan rekreasi	

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		e Hiburan Malam	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria	1) Kelab Malam	usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa	93291
				2) Diskotik	usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu	93291
		f Rumah Pijat	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi			96121
				1) Rumah Pijat dengan Tujuan Relaksasi		
				2) Rumah Pijat dengan Tujuan Kesehatan	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih untuk tujuan kesehatan	
		g Taman Rekreasi	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi	1) Taman Rekreasi	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi	93232
				2) Taman Bertema	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi	93210
		h Karaoke	usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu			93292

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		i Jasa Impersariat / Promotor	usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan			90004, 93191
		j Wisata Petualangan Alam				93223
8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	a Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional			82301
9	Jasa Informasi Pariwisata	a Jasa Informasi Pariwisata	usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik			79911
10	Jasa Konsultan Pariwisata	a Jasa Konsultan Pariwisata	usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan			70201
11	Jasa Pramuwisata	a Jasa Pramuwisata	usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata			79921
12	Wisata Tirta	a Wisata Arung Jeram	usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.			93241

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		b Wisata Dayung	usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi			93249
		c Wisata Selam	usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi			93242
		d Wisata Memancing	usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan			93233, 93199
		e Wisata Selancar	usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan			93249
		f Wisata Olah Raga Tirta	usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi			93249
		g Dermaga Wisata	usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan			93243
13	Spa	a SPA	usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia			96122

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DEFINISI	SUB JENIS USAHA	DEFINISI	KBLI
		b mobile home spa	usaha perawatan yang bersifat mobile yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia			
		c Salon Kecantikan	usaha pemberian jasa yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah dan rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan			
		d Klinik Kecantikan	usaha pemberian jasa yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah dan rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan disertai pengawasan oleh dokter spesialis kulit dan oleh tenaga yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi dibidang kecantikan.			

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

**SURAT PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEKITAR
UNTUK USAHA PARIWISATA JENIS/SUBJENIS USAHA RUMAH PIJAT
DENGAN TUJUAN RELAKSASI, KARAOKE, HIBURAN MALAM, SUB JENIS
USAHA RUMAH BILYARD, BAR/RUMAH MINUM**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Bertempat di :

1. Desa/Kelurahan Kecamatan
.....
2. Desa/Kelurahan Kecamatan
.....
3. Desa/Kelurahan Kecamatan
.....
4. Desa/Kelurahan Kecamatan
.....
5. Dst.

kami warga / kepala keluarga / kepala instansi / pengurus tempat ibadah yang berada pada radius 500 m yang berbatasan langsung dengan lokasi usahamenyatakan bahwa:

kami Menyetujui / Tidak menyetujui pembangunan dan penyelenggaraan usaha pariwisata untuk Jenis Usaha Bidang Usaha di lingkungan kami.

Demikian Surat Persetujuan Lingkungan dibuat dengan sebenarnya dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**WARGA / KEPALA KELUARGA / KEPALA INSTANSI / PENGURUS TEMPAT
IBADAH DALAM RADIUS SEKURANG-KURANGNYA 500 M YANG
BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TITIK TERLUAR DARI LOKASI USAHA**

NO	NAMA	DUSUN (RT/RW)	DESA	KECAMATAN	TANDA TANGAN
1					1.
2					2.
3					3.
4					4.
5					5.
6					6.
7					7.
8					8.

9					9.
10					10.
dst

Mengetahui,

1. Kepala Desa Kecamatan :
 Nama (.....)

2. Kepala Desa Kecamatan :
 Nama (.....)

3. Kepala Desa Kecamatan :
 Nama (.....)

4. Kepala Desa Kecamatan :
 Nama (.....)

5. Dst

BUPATI WONOSOBO,
 ttd
 EKO PURNOMO